



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121
Telepon (0541) 743588 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8/0512/Disdikbud.III**

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ITCI PPU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) ITCI PPU, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 421.4/10751/Disdikbud.III/2022 Tanggal 14 Januari 2022, tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) ITCI PPU;
2. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Karya ITCIKU Arsari No : 012/SK/YKI-ARSARI/2023 Tanggal 01 Januari 2023, Tentang Penetapan Kepala Sekolah SMA ITCI;
3. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) No. PD. 64.22.00560, Tanggal 30 September 2022;
4. Sertifikat NPSN Nomor : 30402081 diberikan kepada SMA YK ITCI Sepaku;
5. Akta Yayasan Karya ITCIKU Arsari Nomor : 04 Tanggal 8 Februari 2021;
6. Surat Keputusan Yayasan Karya ITCI Nomor : KEP 094/YKI/VII/1990 Tanggal 10 Juli 1990, tentang penjelasan penggunaan Sarana dan Prasarana Serta Kelengkapan Pendidikan Sekolah ITCI;
7. Surat Ketua Pih Yayasan Karya ITCIKU ARASARI Nomor : 068/YKI-ARSARI/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023, Perihal Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA ITCI PPU
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 1979
Nama Kepala Sekolah : Drs. Sumarno, M.M
Alamat : Jl. Pelawan RT.13 No. 33 Kel. Maridan,
Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara

Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Penetapan Operasional SMA ITCI PPU ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak. M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197010281997031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN